

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan kebutuhan strategis yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena ketersediaan energi listrik yang andal menjadi penopang utama berbagai sektor kehidupan, mulai dari industri hingga pelayanan publik.¹ Untuk menjamin distribusi listrik yang merata, pembangunan jaringan transmisi listrik terus dilakukan hingga menjangkau wilayah pedesaan dan daerah terpencil, yang pada praktiknya kerap bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya pemilik tanah yang lahannya digunakan atau terdampak oleh pendirian tiang transmisi listrik.² Pemasangan tiang transmisi di atas tanah hak milik dapat membatasi pemanfaatan lahan, menurunkan nilai ekonomis tanah, serta menimbulkan kekhawatiran terkait kenyamanan dan keselamatan, sehingga berpotensi memicu ketidakpuasan dan konflik apabila tidak disertai perlindungan yang memadai.³ Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan listrik sebagai kepentingan umum dan keharusan menjamin perlindungan hak atas tanah sebagai hak keperdataan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang tinggi, sehingga diperlukan keseimbangan yang

¹ Sikumbang, S. (2025). Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Listrik Perdesaan Di Provinsi Papua Selatan (Study Of Rural Electricity Infrastructure Development Planning in South Papua Province). *Buletin Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*.

² Sandi, K. (2024). *Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) terhadap Sosial Keagamaan Masyarakat Di Pekon Way Kuol Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

³ Esdarwati, Susila. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).

adil agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Hak yang dimiliki pemilik tanah yang tanahnya dipasang tiang transmisi listrik di Indonesia berakar pada kebutuhan pembangunan infrastruktur tenaga listrik untuk kepentingan umum.⁴ PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab menyediakan tenaga listrik sering kali menggunakan tanah milik warga untuk pembangunan jaringan listrik, termasuk pemasangan tiang transmisi listrik.⁵ Penggunaan tanah oleh penyelenggara ketenagalistrikan untuk pembangunan jaringan listrik diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa

“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berhak untuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah, serta melintas di atas atau di bawah bangunan milik perorangan atau badan hukum sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara melalui pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah masyarakat dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah.

Selanjutnya, ketentuan tersebut dipertegas dan disempurnakan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada

⁴ Nur Aminah & Purwanto (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilik Tanah untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Vol. 1 Issue. 1, halaman 63-65

⁵ Oborrakyat.co.id. Lahan Warga Dipakai Tiang Listrik, LBH Abunawas: Ya, PLN Wajib Memberikan Kompensasi. Diakses Pada 22 April 2025, dari Lahan Warga Dipakai Tiang Listrik, LBH Abunawas: Ya, PLN Wajib Memberikan Kompensasi : Obor Rakyat.

Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa

“Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum adalah badan usaha yang memiliki perizinan berusaha untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan ini menegaskan kedudukan hukum dan kewenangan pemegang izin usaha dalam melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik, termasuk penggunaan sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan dan tiang transmisi listrik, yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat. Peraturan tersebut mengatur salah satu hak pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik adalah masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu dan menggunakan tanah dan melintas diatas atau di bawah tanah.⁶ Namun, penggunaan tanah tersebut tidak serta merta menghilangkan hak pemilik tanah.⁷ Undang-undang juga mengatur kewajiban pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada pemilik tanah yang tanahnya digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan, dan tanaman di atasnya. Kewajiban pemberian kompensasi kepada pemilik tanah ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa

“Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman yang terkena langsung atau tidak langsung akibat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa PT PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha

⁶ Pasal 1 ayat 3 Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

⁷ Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

penyediaan tenaga listrik memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi kepada pemilik tanah atas penggunaan tanahnya dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah. Kompensasi ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah agar mereka mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil atas penggunaan tanahnya untuk kepentingan umum.

Selain itu, regulasi pelaksanaan kompensasi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik serta Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, selanjutnya disebut Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2021, mengatur secara khusus mengenai ruang bebas dan jarak aman jaringan transmisi tenaga listrik, serta mekanisme pemberian dan perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman milik masyarakat yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Ketentuan ini menegaskan bahwa penetapan nilai kompensasi dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi, luas bidang tanah, serta taksiran nilai tanah, bangunan, dan tanaman yang terdampak, sehingga pemberian ganti rugi dapat dilaksanakan secara proporsional dan adil bagi pemilik hak atas tanah. Dalam praktiknya, terdapat tantangan terkait pelaksanaan kompensasi, misalnya ketidakikutsertaan pemilik tanah dalam penentuan titik pemasangan tiang listrik dan kurangnya pemberian ganti rugi yang sesuai, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum.⁸

Secara yuridis, PT PLN (Persero) memiliki tanggung jawab untuk

⁸ Achmad Sani Alhusain (2019). Tantangan, Kendala Dan Upaya Pembangunan Infrastruktur Listrik Di Provinsi Riau Dan Provinsi Sulawesi Selatan. Vol. 24 No. 4, halaman 261-279.

melaksanakan kewajibannya memberikan kompensasi kepada pemilik tanah yang terdampak pemasangan tiang listrik. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif dan represif yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan penghormatan terhadap hak kepemilikan tanah warga.

Akan tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan orang awam terkait Hak-Hak yang ia punyai terkait Pemasangan tiang transmisi listrik di tanahnya.⁶⁹ Yang biasanya dilanggar ialah peraturan tentang jarak pemasangan tiang transmisi listrik dari bangunan⁷, yang bahkan ada yang didalam bangunanya.⁸ Adapula yang mengajukan protes terhadap pihak PLN terkait pemasangan tiang transmisi listrik ditanahnya yang tidak sesuai aturan namun malah dimintai biaya untuk memindahkan tiang tersebut.¹⁰

Sejak tahun 2006, warga Desa Badung, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan belum menerima kompensasi atas keberadaan tiang transmisi listrik yang berdiri di lahan mereka. Keberadaan tiang-tiang tersebut, yang merupakan bagian dari infrastruktur vital untuk penyaluran Listrik dan telah membatasi pemanfaatan lahan oleh pemiliknya, baik untuk keperluan pertanian maupun pembangunan. Meski telah berlangsung hampir dua dekade, hak atas ganti rugi atau kompensasi dari pihak terkait belum juga direalisasikan, menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan di kalangan masyarakat. Permasalahan ini mencerminkan kurangnya kejelasan serta perlindungan hukum bagi warga yang lahannya terdampak proyek infrastruktur negara yang mana mereka mempunyai

⁹ Nur Aminah & Purwanto (2021). Op. Cit, halaman 65-70.

¹⁰ Depok.com. Protes Warga Soal Pemindahan Tiang Listrik: Dari Negosiasi hingga Harus Bayar Rp 11 Juta. Diakses pada 22 April 2025, dari Protes Warga Soal Pemindahan Tiang Listrik: Dari Negosiasi hingga Harus Bayar Rp 11 Juta - Pikiran Rakyat Depok.

hak mutlak untuk menerima kompensasi atas tanah hak milik mereka yang terdampak.¹¹

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan tanah milik masyarakat untuk pendirian tiang listrik oleh PT PLN (Persero) wajib disertai perlindungan hukum yang memadai. Hardiyanto Wijaya (2025) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah meliputi perlindungan preventif melalui pelibatan masyarakat dalam penentuan lokasi serta pengawasan pemerintah, dan perlindungan represif melalui penegakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi pelanggaran.¹² Temuan ini sejalan dengan penelitian Sofyan Ferdiansyah (2025) yang menyatakan bahwa PT PLN (Persero) dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, maupun pidana apabila penanaman tiang listrik dilakukan tanpa prosedur yang sah dan merugikan pemilik tanah.¹³

Penelitian sebelumnya juga mengungkap adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Ria Rahmawati (2019) menemukan bahwa secara hukum pemasangan tiang utilitas PLN di atas tanah milik pribadi seharusnya dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah yang sah, seperti pemanfaatan lahan, sewa, atau jual beli, dengan kompensasi yang dibayarkan sebelum konstruksi dimulai.¹⁴ Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten. Hal serupa terlihat dalam penelitian

¹¹ Hasil Wawancara pada Senin, 22 September 2025, dengan Bapak Anwar Syamsidi Kepala desa Badung masa Periode 2001-2009.

¹² Hardiyanto, Wijaya. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah Atas Pendirian Tiang Listrik oleh PT. PLN (PERSERO)". S1 thesis, Universitas Lampung

¹³ Ferdiansyah, Sofyan. (2025). *Pertanggungjawaban PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Dalam Penanaman Tiang Listrik Di Tanah Hak Milik Yang Tidak Sesuai Prosedur*. S1 thesis, Universitas Wiraraja.

¹⁴ Rahmawati, Ria (2019) *Aspek Hukum Pemasangan Tiang Utilitas Pln Di Atas Tanah Milik Pribadi (Studi di PLN UP3 Mataram)*. S1 thesis, Universitas Mataram.

Shinta Agustin (2025) yang menunjukkan bahwa konflik pertanahan dalam pembangunan jaringan transmisi sering dipicu oleh ketidakjelasan kompensasi dan kekhawatiran kehilangan hak atas tanah, sehingga memerlukan penyelesaian melalui pendekatan musyawarah dan mediasi.¹⁵

Sementara itu, penelitian Ahfi Diah Saputri (2020) meskipun berfokus pada pertanggungjawaban PT PLN (Persero) terhadap kerugian konsumen akibat pemadaman listrik, secara konseptual memperkuat prinsip bahwa PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak lain akibat pelaksanaan kewenangannya.¹⁶ Prinsip pertanggungjawaban ini relevan dalam konteks perlindungan hak pemilik tanah yang dirugikan oleh pendirian infrastruktur ketenagalistrikan.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif regulasi mengenai kewajiban pemberian kompensasi dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang terdampak pemasangan jaringan atau tiang listrik oleh PT PLN (Persero) telah diatur secara jelas, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan dan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Ketidakterlaksanaan kompensasi yang layak, minimnya sosialisasi, tidak optimalnya konsultasi publik, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa hak pemilik tanah sering kali tidak terpenuhi secara adil. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Analisis

¹⁵ Agustin, Shinta. (2025). *Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Pembangunan Jaringan Transmisi yang Di Dirikan oleh PT PLN (PERSERO) Di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu*. S1 thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁶ Saputri, Ahfi Diah. (2020). *Pertanggung Jawaban PT. PLN (persero) Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik PT. PLN (persero) Area UP-3 Pekanbaru*. S1 thesis, Universitas Islam Riau.

Yuridis Penegakan Hukum terhadap Hak Kompensasi Pemilik Tanah dalam Proyek Pemasangan Tiang Listrik PLN” untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penegakan hukum terhadap hak kompensasi tersebut dilaksanakan dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan hak pemilik tanah menjadi tidak terpenuhi meskipun telah terdapat landasan hukum yang mengaturnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pendahuluan diatas, Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan pemasangan tiang transmisi listrik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana hak - hak pemilik tanah atas bagian tanah yang terpasang tiang transmisi listrik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya Penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan pemasangan tiang transmisi listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hak apa saja yang dimiliki oleh pemilik tanah yang tanahnya terpasang tiang transmisi listrik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria dan hukum ketenagalistrikan, melalui pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pemasangan tiang transmisi listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perlindungan hak-hak pemilik tanah yang tanahnya terpasang tiang transmisi listrik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemilik tanah, PT PLN (Persero), dan instansi terkait sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemasangan tiang transmisi listrik agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjamin pemenuhan hak-hak pemilik tanah, khususnya terkait kompensasi atau ganti rugi yang layak dan adil.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Hak yang dimiliki pemilik tanah yang tanahnya terpasang tiang transmisi listrik dan untuk mengetahui kewajiban pemerintah dalam penerapannya.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang Hak atas tanahnya yang terpasang tiang transmisi listrik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif dalam penelitian ini dibutuhkan, karena Penulis membutuhkan pendekatan-pendekatan hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum,¹⁷ yang berupa teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan dan turunannya yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yang mana Penelitian normatif tentunya melalui pendekatan perundang-undangan, sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral.¹⁸

Peneliti juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep digunakan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam menganalisa penegakan hukum terhadap hak kompensasi pemilik tanah dalam prosyek pemasangan tiang listrik PT PLN (Persero). Melalui analisis terhadap kasus tersebut, penelitian ini menelaah bentuk pelanggaran,

¹⁷ Sidi Ahyar Wiraguna (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. Vol. 3 No. 3, halaman 8-9

¹⁸ Johnny Ibrahim. Teori&MetodologiPenelitianHukumNormatif. Malang : Banyumedia, 2006, halaman 295

¹⁹ Hajar M. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015). halaman 41

hambatan penegakan hukum, serta implikasi yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak kompensasi pemilik tanah, sehingga dapat dirumuskan penilaian dan rekomendasi hukum yang relevan dalam rangka memperkuat perlindungan hak atas tanah.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan bahan hukum primer, yang berarti bahan hukum yang memiliki otoritas atau dapat dianggap sebagai sumber utama dari penelitian ini.²⁰ Diantaranya ialah:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan
- e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi

²⁰ Sidi Ahyar Wiraguna (2024). Op. cit hlm 141

dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari literatur dan buku yang terkait tentang pemasangan tiang transmisi listrik, serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang berarti bahan hukum yang memberikan arahan dan penjelasan yang penting tentang bahan hukum primer dan sekunder²¹, yaitu berupa:

1. Artikel
2. Jurnal-jurnal Hukum
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan bahan hukum yang bersifat kepustakaan.¹⁸ Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penulis juga menggunakan Akses Internet untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita

²¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yang berguna sebagai bahan analisis bagi Penulis.¹⁹

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskripsi sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum", yaitu suatu teknik analisis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku.²² Analisis preskripsi tidak berhenti pada pemaparan atau deskripsi ketentuan hukum positif semata, melainkan menilai apakah suatu norma telah diterapkan secara tepat dalam praktik serta merumuskan rekomendasi normatif atas permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin dianalisis secara sistematis untuk menemukan asas, norma, dan kaidah hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Teknik preskripsi digunakan untuk memberikan penilaian normatif dan merumuskan solusi hukum yang ideal sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

²² Marzuki, Peter Mahmud. (2005). "*Penelitian hukum*."

G. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika tugas akhir ini bertujuan untuk memberitahukan garis besarnya bab yang akan dibahas, maka dalam kepenulisan Skripsi ini terdapat 4 Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Merupakan bab yang memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pada bab ini dibahas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik tanah dalam proyek pemasangan tiang listrik oleh PT PLN (Persero). Selain itu, pendahuluan ini juga menyajikan data empiris mengenai tidak diberikannya kompensasi kepada pemilik tanah yang terdampak pemasangan tiang listrik, yang bersumber dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat di lokasi penelitian, khususnya di Desa Badung, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, serta didukung oleh data sekunder berupa pemberitaan media massa dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang relevan dengan Hak Kompensasi yang dimiliki oleh pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk pemasangan tiang transmisi listrik oleh PT PLN (Persero).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN : Bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai hak-hak yang dimiliki pemilik tanah yang tanahnya terpasang tiang transmisi listrik dan juga bagaimana Peran-Peran yang dilakukan oleh Pemerintah yang ditemukan dilapangan. Hasil dan Pembahasan akan disajikan berupa data yang telah diperoleh secara faktual dari hasil temuan dilapangan dan telah dianalisis oleh penulis.

BAB IV PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan, bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merangkum jawaban atas Hak-Hak dan utamanya

Hak Kompensasi yang dimiliki oleh pemilik tanah dan Fakta yang ditemukan dilapangan tentang Peran Pemerintah yang diteliti oleh penulis, serta saran yang dapat diperbaiki berdasarkan hasil penelitian.

